

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan informasi masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar atau bahkan di dunia. Dasar ini yang mendorong adanya perkembangan penyebaran informasi dari masa ke masa. Hal ini terlihat dari perubahan media yang signifikan. Jika dulu, informasi bisa didapatkan melalui media cetak seperti majalah, jurnal, buletin dan media elektronik seperti televisi serta radio. Saat ini hanya dengan koneksi internet masyarakat sudah bisa mengetahui informasi, seperti media online dan lainnya.

Media online sendiri sejauh ini belum ada catatan yang akurat mengenai situs pertama Indonesia yang tayang di dunia maya. Catatan tentang media pertama yang hadir di internet jauh lebih pasti yaitu Republika Online melalui websitenya *www.republika.co.id* yang tayang perdana pada 17 Agustus 1994, satu tahun setelah Harian Republika terbit.¹ Selanjutnya Tempo yang mendirikan situsnya pada 1996, Bisnis Indonesia pada 2 September 1996, Harian Waspada di Sumatera Utara pada 11 Juli 1997, dan Kompas Online pada 22 Agustus 1997.²

Pada saat itu, penyampaian informasi melalui media online masih tergolong baru sebab tidak semua orang memiliki akses internet. Selain itu, tidak semua media online didirikan tanpa didahului dengan pendirian media cetak sebelumnya. Maka apabila dilihat secara tampilan, konten media online pada awalnya memiliki tampilan yang sama dengan media cetaknya sebab hanya dipindahkan, namun ada pula media yang berfokus untuk memberitakan informasi *real time* melalui media online saja seperti *detik.com*.³

¹ *Profil Republika* "<http://www.republika.co.id/page/about>" diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 09.40 WIB

² J. Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online: Pembaca, Laba dan Etika (Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia)*, AJI Indonesia, Jakarta, 2014, h. 16.

³ Ariliani, *Content Aggregator: Problem Etis Jurnalisme Online di Indonesia*, Jurnal Nomosleca, 2017, h. 18.

Hal itu menunjukkan bahwa media online semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi. Hingga sebuah perusahaan melahirkan sebuah aplikasi dengan konten *news aggregator*. Kata *aggregator* sendiri berasal dari bahasa Inggris “*aggregation*” yang berarti pengumpulan, koleksi, atau kesatuan. Apabila diterjemahkan, definisi *aggregator* yaitu “*a website or program that collects related items of content and displays them or links to them*”, yang berarti situs web atau program yang mengumpulkan item konten terkait dan menampilkannya atau tautan ke konten tersebut.

Bila dilihat dari perspektif media, konten *aggregator* bisa sebagai individu atau organisasi yang mengumpulkan konten web (dan/atau kadang-kadang aplikasi) dari sumber online yang berbeda untuk digunakan kembali atau dijual kembali.⁴ Tidak seperti perusahaan pers, konten yang ada di *news aggregator* ini tidak diproduksi sendiri melalui wartawan, melainkan mendapatkan kontennya dari penyedia konten. Penyedia konten ini ialah media dan atau orang yang memiliki konten. Dengan kata lain, perusahaan yang bergerak di bidang *news aggregator* ini menyajikan informasi kepada masyarakat hanya dengan proses pengumpulan dari berbagai sumber online tetapi tetap mencantumkan sumbernya.

Sementara perusahaan pers menyediakan informasi melalui hasil liputan antara wartawan dengan narasumber, melalui proses pengeditan naskah dan produksi. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Tentunya dalam perusahaan pers mengenal namanya wartawan. Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pada pasal 5 ayat (2) menyatakan :

⁴ Margaret Rouse, “*Definition: Content Aggregator*”
“<https://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-aggregator>” diakses tanggal 23 September 2018 pukul 10.00 WIB

“Pers wajib melayani Hak Jawab”

Kemudian pada pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Pers wajib melayani Hak Koreksi”

Dimana jika diartikan, hak jawab berarti seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sementara hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.⁵

Persoalan muncul apabila penyampaian berita dalam konten *aggregator* dinilai oleh masyarakat kurang jelas, menimbulkan ambiguitas, bahkan *hoax*. Sebab hanya wartawan dari perusahaan pers yang mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya yang sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam penjelasannya "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila wartawan bisa membuktikan bahwa hasil tulisannya berdasarkan fakta atau perkataan narasumber maka wartawan harus dilindungi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanpa ada perubahan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁶

Mengingat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* bukan berasal dari perusahaan pers dan tidak memiliki wartawan dalam menelurkan sebuah berita, maka belum diatur secara jelas mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam hukum Indonesia.

Hal ini memperlihatkan bahwa belum adanya pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam berperilaku (*das sollen*), tetapi sudah ada peristiwa

⁵ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat 1

konkrit (*das sein*). Jika tidak ada peristiwa konkrit, maka kaidah hukum hanyalah pasif. Sementara *das sein* agar menjadi peristiwa hukum memerlukan *das sollen*. Untuk penentuannya, hukum lah yang memberikan kualifikasi suatu aspek dari peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum. Mengenai dapat diberlakukannya tergantung pada kaidah hukum yang bersangkutan, yaitu dapat diterapkan dalam situasi yang konkrit.⁷

Peristiwa konkrit yang terjadi dapat dilihat dari satu kasus gugatan yang diajukan oleh masyarakat kepada perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* karena sebuah pemberitaannya. Perusahaan itu ialah PT MP Games/Mainspring Technology, suatu perseroan dan pemilik situs *aggregator* Baca Berita Indonesia (Babe), dimana dalam aplikasi ini dapat ditemukan konten berita maupun *non* berita dari berbagai portal sumber di Indonesia.⁸

Mengenai gugatan, PT MP Games pernah digugat oleh Tommy Soeharto yang merupakan putra kedua Presiden RI Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan didasari atas keberatan penggugat terkait pemberitaan dengan judul "Gemeteran Tommy Soeharto Terbukti Aktor Saracennews, Jokowi Minta Polri Tangkap Dalangnya" yang diunggah BaBe pada Agustus 2017 tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.⁹

Apabila dilihat, berita yang ditampilkan oleh aplikasi BaBe melibatkan tiga pihak yaitu PT. MP Games selaku perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator*-dalam hal ini sebagai pihak pertama, penyedia konten dari media lain sebagai pihak kedua, dan masyarakat selaku pembaca sebagai pihak ketiga. Selain itu, dalam aplikasi BaBe terdapat perjanjian pengguna yang menyatakan bahwa dengan mengunduh aplikasi, secara otomatis pembaca telah menyetujui ketentuan perjanjian tersebut. Dengan pembatasan tanggung jawabnya, perusahaan PT MP Games akan melepaskan diri dari setiap kewajiban, tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan penyedia konten. Perusahaan juga

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 16-17.

⁸ *Hal-hal umum dalam website* "<http://www.babe.co.id/eula>" diakses tanggal 23 September 2018 pukul 10.15 WIB

⁹ Iwan Supriyana, *Tommy Soeharto Gugat Situs "BaBe" ke PN Jaksel*, 2018, "<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/10/18023531/tommy-soeharto-gugat-situsbabe-ke-pn-jaksel>" diakses pada 23 September 2018 pukul 11.00 WIB

tidak akan menjadi pihak dalam sengketa atau negosiasi antara pembaca dengan penyedia konten.

Pada kenyataannya, terkadang perjanjian pengguna cenderung dikonsepsikan dan hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dimana pihak lain hanya menyetujui perjanjian itu. Tentunya perjanjian yang seperti ini akan lebih menguntungkan salah satu pihak dan belum secara jelas mengatur permasalahan khusus lain yang mungkin muncul di kemudian hari. Sehingga apabila terjadi, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi samar dan belum terang sepenuhnya.¹⁰

Perjanjian sendiri menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku bagi mereka yang membuatnya. Sementara menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.¹¹

Meskipun telah ada perjanjian pengguna aplikasi BaBe yang dibuat oleh perusahaan PT MP Games terhadap pembaca, namun masih belum diketahui perjanjian ini dapat diberlakukan menurut hukum atau tidak. Selain itu terdapat kekosongan hukum karena sudah ada peristiwa konkrit (*das sein*), tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (*das sollen*). Sehingga perlu adanya ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan di bidang *aggregator* guna mencapai keteraturan, ketertiban, keadilan dan kepastian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG AGGREGATOR BACA BERITA INDONESIA (BaBe) YANG DIAMBIL DARI PENYEDIA KONTEN.”**

¹⁰ Wahyu Fitri Riyanti, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penggunaan Aplikasi Website File Sharing Antara Penyedia Jasa Dengan Pengguna Terkait Tanggung Jawab Atas Hak Pihak Ketiga*, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 4-5.

¹¹ Sudikno Mertokusumo.op.cit., h. 6.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah perjanjian pengguna yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dapat diberlakukan menurut hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi *aggregator* kepada masyarakat dengan belum diaturnya peraturan perundang-undangan di Indonesia?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai perjanjian pengguna yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dapat diberlakukan menurut hukum di Indonesia dan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi *aggregator* kepada masyarakat dengan belum diaturnya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai perjanjian pengguna yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dapat diberlakukan menurut hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi *aggregator* kepada masyarakat dengan belum diaturnya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi orang lain apabila ingin membahas permasalahan ini.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan menjadi pertimbangan pihak lain apabila suatu saat nanti mengalami permasalahan yang sama yakni berita dari konten *aggregator*. Selain itu, hal ini dapat menjadi pertimbangan lembaga legislatif untuk mengisi kekosongan hukum dengan membuat peraturan mengenai keberadaan dan tanggung jawab dari perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator*-sebuah perusahaan yang mempublikasikan berita dan informasi tetapi kedudukannya bukan sebagai perusahaan pers.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut Muchyar Yahya, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.¹²

Dalam hal ini terlihat bahwa dengan adanya teori hukum dari para ahli, maka dapat mendukung suatu perkembangan ilmu hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai teori dari ahli hukum guna mengkaji dan menganalisis permasalahan yang timbul.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2011, h. 87.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai dua teori yaitu Teori Perjanjian Pengetahuan dan Teori Tanggung Jawab Hukum. Adapun sebagai berikut:

1) Teori Pengetahuan

Paton berpendapat kalau teori pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa suatu perjanjian lahir didasarkan pada saat adanya pertemuan dua kehendak yang dinyatakan atau melalui pernyataan kehendak, dimana kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak yang lainnya.¹³

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tinjauan hukum terhadap perjanjian pengguna yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* terhadap masyarakat sebagai pihak ketiga. Apabila dilihat dari segi hukum, mengenai perjanjian sebetulnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1313 berbunyi:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁴

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka teori perjanjian pengetahuan dapat berfungsi untuk mengetahui dan membantu menganalisa permasalahan yang ada. Sehingga dapat terjawab mengenai tinjauan hukum terhadap adanya perjanjian pengguna yang dibuat oleh satu pihak.

2) Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Khelsen berpendapat bahwa Teori Tanggung Jawab Hukum adalah seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.¹⁵ Artinya bahwa seseorang

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 259.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Khelsen Tentang Hukum*, Sekretarian Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 61.

sebagai subjek dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum.

Bila dilihat, tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban. Dalam hukum publik, kewenangan memunculkan pertanggung jawaban yang melekat. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu pertanggung jawaban perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* kepada masyarakat sebagai pembaca konten berita di aplikasi. Sehingga teori tanggung jawab hukum oleh Hans Khelsen dapat berfungsi untuk memberikan arah atau petunjuk atas permasalahan yang diamati.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (konseptual) berisi tentang definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan kerangka ini adalah memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.¹⁶ Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁷
2. Perusahaan berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Sehingga perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi dengan acuan laba.¹⁸
3. *Aggregator* adalah bisa sebagai individu atau organisasi yang mengumpulkan konten Web (dan/atau kadang-kadang aplikasi) dari

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 30.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2009, h. 3.

sumber online yang berbeda untuk digunakan kembali atau dijual kembali.¹⁹

4. Baca Berita Indonesia (BaBe) adalah aplikasi yang dimiliki oleh PT MP Games/Mainspring Technology, dimana dalam aplikasi ini dapat ditemukan konten berita maupun *non* berita dari berbagai portal sumber di Indonesia.²⁰
5. Berita adalah keterangan mengenai suatu peristiwa atau isi pernyataan seseorang yang menurutnya perlu diketahui yang menurutnya untuk mewujudkan filsafat hidupnya.²¹

I.6 Metode Penelitian

Penyusunan metodologi adalah amat penting bagi setiap penelitian. Dengan metodologi akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.²² Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yakni yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem

¹⁹ Margaret Rouse, "*Definition: Content Aggregator*"

"<https://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/content-aggregator>" diakses tanggal 23 September 2018 pukul 11.15 WIB

²⁰ Hal-hal umum dalam website "<http://www.babe.co.id/eula>" diakses tanggal 23 September 2018 pukul 10.15 WIB

²¹ A.M. Hoeta Soehoet, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, IISIP, Jakarta, 2002, h. 5.

²² Bambang Waluyo. *op.cit.*, h. 31.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁴

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, wawancara para pihak, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dan perjanjian pengguna.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 13-14.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dan perjanjian pengguna.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dan perjanjian pengguna.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG *AGGREGATOR*, PERUSAHAAN PERS DAN PERJANJIAN *AGGREGATOR*

Pada bab ini akan dibahas mengenai perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* yaitu definisi, pendirian, cara kerja, dan tanggung jawabnya, serta berita, berita bohong dan akibat hukumnya. Selain itu, akan dibahas mengenai perusahaan pers yaitu definisi, pendiriannya, cara kerja, dan tanggung jawabnya. Serta membahas mengenai perjanjian *aggregator* yaitu perjanjian pada umumnya dan perjanjian pengguna *aggregator*.

BAB III GUGATAN PIHAK KETIGA KEPADA PERUSAHAAN PT MAINSPIRING TECHNOLOGY YANG BERGERAK DI BIDANG *AGGREGATOR* BACA BERITA INDONESIA (BaBe)

Bab ini berisi mengenai kasus posisi, penyelesaian para pihak terhadap gugatan yang diajukan oleh seseorang yang keberatan dengan publikasi yang ditampilkan oleh aplikasi BaBe, dan analisa kasus.

BAB IV BERLAKUNYA PERJANJIAN PENGGUNA DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG *AGGREGATOR* BACA BERITA INDONESIA (BaBe)

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perjanjian pengguna yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* dapat diberlakukan menurut hukum di Indonesia dan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi *aggregator* kepada masyarakat dengan belum diaturnya peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu.

Penulis akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan yang membangun bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

